

TIM UJI MAMPU – BACA AL-QUR’AN - PESERTA PEMILU
2018

Kpt NO. 43/HK.03.2-Kpt/1171/Sek-Kot/VII/2018, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR’AN DALAM RANGKA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH PESERTA PEMILU 2019

- ABSTRAK :
- Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota diprovinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2007, PP No 20 Tahun 2007, PKPU No 4 Tahun 2010, PKPU No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 86/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018, Qanun Aceh No 8 Tahun 2008, Qanun Aceh No 6 Tahun 2016.
 - Menunjuk/menetapkan tim uji mampu baca Al-Qur’an dalam rangka pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Peserta Pemilu 2019 dan dalam melaksanakan tugasnya tim uji mampu baca AL-Qur’an berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2018.
 - Lamp : 1 hlm.